



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN BLITAR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blitar Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blitar Pada Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 1/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BLITAR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blitar Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3/E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM ditetapkan sebesar Rp 23.744.771.956,29 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen), dengan rincian :
- a. penyertaan modal Daerah yang sudah disetor pada tahun 2011 sebesar Rp 1.986.238.700,79 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah tujuh puluh sembilan sen);
 - b. penyertaan modal Daerah yang sudah disetor pada tahun 2013 sebesar Rp 3.114.791.535,15 (tiga milyar seratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah lima belas sen);

- c. penyertaan modal Daerah berupa non kas pada tahun 2016 sebesar Rp 18.643.741.720,35 (delapan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah tiga puluh lima sen).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Nopember 2016

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO

Diundangkan Di Blitar
pada tanggal 16 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR : 11/E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN BLITAR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BLITAR**

I. UMUM

Bahwa Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai surat nomor S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Pemberian Hibah dalam bentuk non kas Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara Pada PDAM, maka diperlukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal pada Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Blitar.

Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Kabupaten Blitar adalah sebesar hutang PDAM Kabupaten Blitar *cut off date* 30 Juni 2015 sebesar Rp. 18.643.741.720,35 (delapan belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah tiga puluh lima sen) yang akan dihapus melalui mekanisme Hibah Pemerintah Pusat ke Daerah dan diberikan ke PDAM dengan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk non cash, mengacu pada Permendagri Nomor 48 Tahun 2016.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pada tahun 1996 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Blitar melakukan perjanjian pinjaman dengan Pemerintah Pusat dengan nomor perjanjian RDA-233/DP3/1996 dan telah diamandemen dengan Restrukturisasi hutang dengan nomor perjanjian AMA-90/RDA-233/DSMI dan sampai dengan tahun 2015 tepatnya per tanggal 31 Desember 2015 nilai hutang PDAM Kabupaten Blitar sebesar Rp. 18.643.741.720,35 yang

terdiri dari pokok pinjaman Rp. 4.298.019.797,75 dan non pokok Rp. 14.645.721.922,60.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 18